

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 56 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
26 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dinas Pendaftaran penduduk Kabupaten bantul perlu disesuaikan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan daerah kabupaten bantul tentang Perubahan Peraturan daerah kabupaten bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang organissi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran penduduk Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Staatsblad tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan sipil Golongan Eropa;
 2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;
 3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
 4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan sipil bagi Kristen Jawa, Madura, dan Minahasa yang telah diubah dengan staasblad Tahun 1936 Nomor 607;
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 6. Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
 7. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) Jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, tambahan Lembaran negara Nomor 3050);

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Lembaran negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 75 , tambahan lembaran negara Nomor 3851);
12. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
13. Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah tahun 2000 Seri D Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul (Lembaran daerah tahun 2000 Seri D Nomor 14);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN BANTUL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul (Lembaran daerah tahun 2000 Seri D Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Semua sebutan sub bagian pada susunan organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk diubah dan harus dibaca menjadi bagian ;
2. Semua sebutan Seksi pada susunan organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk diubah dan harus dibaca menjadi sub Dinas;

3. Semua sebutan urusan pada susunan organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk diubah dan harus dibaca menjadi Sub Bagian;
4. Semua sebutan Sub Seksi pada susunan organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk diubah dan harus dibaca menjadi Seksi;
5. Lampiran Bagan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 18 November 2000

-

Bupati Bantul

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 43 TAHUN 2000